



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2015/PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**OKTOVIANUS LESSU**, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Jl. dr. Kayadoe RT.005/RW.06, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

**Ny, MARIA REMIASA/LESSU**, umur 54 tahun, pekerjaan Polwan, pada Polda Maluku Ambon, agama Kristen Protestan, alamat Jl. dr. Kayadoe RT.005/RW.06, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim No. 19/Pdt.P/2014/PN.Amb, tanggal 27 Februari 2015 untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

### TENTANG DUDUK KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Februari 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor : 19/Pdt.P/2015/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 1986, Akte Nomor : 123/A/1986 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. DEASY NATALIA LESSU., 2. MARYONI JEANE LESSU., 3. MARIO ARMANDO LESSU, namun semua sudah dewasa dan mempunyai penghasilan masing-masing ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalani kehidupan terkadang terdapat musibah yang terjadi kepada anak para pemohon yang bernama Maryoni Jeane Lessu yang saat itu telah mengandung namun belum menikah dengan suaminya Yohanis Bokaraman ;
- Bahwa saat Maryoni Jeane Lessu melahirkan anak perempuan yang bernama Injili Biblia Rara Lessu, lahir di Ambon, tanggal 27 Oktober 2013 ;
- Bahwa sejak anak tersebut dilahirkan, para pemohon telah mengambilnya, menjaga memeliharanya sampai sekarang anak tersebut sudah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa para pemohon melihat secara hukum adat yang menyatakan bahwa anak diluar pernikahan itu adalah hak ibu dan mengikuti marga ibunya ;
- Bahwa walaupun anak para pemohon Maryoni Jeane Lessu telah menikah dengan suaminya Yohanis Bokaraman yang adalah ayah kandung anak tersebut, namun ayah dan ibunya tidak mengambilnya lagi namun telah menyerahkan anak Injili Biblia Rara Lessu sebagai anak yang diarken untuk mengikuti marga ibunya yakni Marga Lessu ;
- Bahwa oleh karena para pemohon dan kedua orang tua anak tersebut awam dalam hukum, maka penyerahan anak Injili Biblia ini baru dilakukan tertanggal 18 Februari 2015 ;
- Bahwa tujuan dan motifasi anak yang diarken oleh para pemohon untuk masuk memikul marga ibunya yakni Marga Lessu dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan, penjaan para pemohon hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak Injili Biblia Rara Lessu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dapat menerima permohonan para pemohon ini dan menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- 2 Menyatakan anak perempuan yang bernama Injili Biblia Rara Lessu lahir di Ambon, tanggal 27 Oktober 2015 adalah sah sebagai anak harta pengganti marga ibunya yakni marga Lessu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Kelahiran atas nama Injili Biblia Rara Lessudi beri tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Octovianus Lessu, diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk , atas nama Maria Remiasa, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 123/A/1986, tertanggal 14 Juli 1986, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto copy Daftar gaji, atas nama Maria Remiasa, diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto copy Kartu Keluarga No. 81710103202090004, atas nama Octovianus Lessu, diberi tanda bukti P-3 ;
- 7 Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan anak tertanggal 18 Februari 2015 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai kecuali P-1 diajukan surat asli, sehingga dapat diterima secara formil sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi Drs. LEONARD LESSU.**, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Desa Lesluru RT.002/RW.-, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa pemohon Octovianus Lessu kerjanya sebagai Swasta dan pemohon Ny. Maria Remiasa/Lessu bekerja sebagai Polwan pada Polda Maluku ;
- Bahwa para pemohon hidupnya mapan dan kehidupan rumah tangga para pemohon rukun dan damai ;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Deasy Natalia Lessu., Maryoni Jenae Lessu dan Mario Armando Lessu ;
- Bahwa ketiga anak para pemohon tersebut semuanya telah hidup mandiri dan punya penghasilan masing-masing ;
- Bahwa benar anak yang bernama Injili Biblia Rara Lessu, sejak lahir telah dipelihara oleh para pemohon ;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangnya dan anak Injili Biblia Rara Lessu sudah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

2 **Saksi ABNER NUNIARI**, umur 54 tahun, pekerjaan pensiunan, agama Kristen Protestan, alamat tempat tinggal di Skip Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa pemohon Octovianus Lessu kerjanya sebagai Swasta dan pemohon Ny. Maria Remiasa/Lessu bekerja sebagai Polwan pada Polda Maluku ;
- Bahwa para pemohon hidupnya mapan dan kehidupan rumah tangga para pemohon rukun dan damai ;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Deasy Natalia Lessu., Maryoni Jenae Lessu dan Mario Armando Lessu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak para pemohon tersebut semuanya telah hidup mandiri dan punya penghasilan masing-masing ;
- Bahwa benar anak yang bernama Injili Biblia Rara Lessu, sejak lahir telah dipelihara oleh para pemohon ;
- Bahwa para pemohon sangat menyayanginya dan anak Injili Biblia Rara Lessu sudah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa pemohon Octovianus Lessu kerjanya sebagai Swasta dan pemohon Ny. Maria Remiasa/Lessu bekerja sebagai Polwan pada Polda Maluku ;
- Bahwa para pemohon hidupnya mapan dan kehidupan rumah tangga para pemohon rukun dan damai ;
- Bahwa saksi menerangkan para pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Deasy Natalia Lessu., Maryoni Jenae Lessu dan Mario Armando Lessu ;
- Bahwa ketiga anak para pemohon tersebut semuanya telah hidup mandiri dan punya penghasilan masing-masing ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar anak yang bernama Injili Biblia Rara Lessu, sejak lahir telah dipelihara oleh para pemohon ;
- Bahwa para pemohon sangat menyayangnya dan anak Injili Biblia Rara Lessu sudah berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, sehingga beralasan untuk melakukan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya dari Para Pemohon untuk dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada si anak ;

Menimbang, bahwa suatu pengangkatan anak atau anak yang diarken bukan hanya perlu mempertimbangkan faktor adat dan agama yang ada dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih krusial lagi adalah kemungkinan masa depan si anak dan gambaran kasih sayang dari orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata pengangkatan anak atau anak yang diarken oleh Para Pemohon telah dilaksanakan menurut tata cara adat setempat sehingga orang satu kampung mengetahuinya, dan telah pula dilakukan doa secara Kristiani yang artinya agama orang tua angkat sama dengan agama si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan si anak dan Hakim melihat ada kasih sayang yang tercurah oleh orang tua angkat kepada si anak, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon memang menyayangi si anak dengan tidak mengurangi kasih sayang kepada anak kandung Para Pemohon yang telah dewasa dan sudah mandiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 telah ternyata bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai yang akan dapat menjamin masa depan si anak kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan anak yang diarken tersebut untuk menggantikan marga ibunya yakni Marga Lessu dan telah diserahkan oleh kedua orang tuanya bukti P-7 telah tergambar bahwa upaya Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak atau anak yang diarken adalah sungguh-sungguh, tulus dan penuh kerelaan hati demi masa depan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa fungsi badan peradilan dalam perkara permohonan adalah sekadar menjustifikasi apa yang sudah menjadi fakta hukum di antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak karena sebenarnya hal tersebut merupakan domain badan eksekutif, namun karena eksekutif tidak dapat melegitimasi domainnya sendiri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab badan peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Para Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan anak perempuan yang bernama Injili Biblia Rara Lessu lahir di Ambon, tanggal 27 Oktober 2015 adalah sah sebagai anak harta atau anak yang diarken pengganti marga ibunya yakni marga Lessu ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN, TANGGAL 23**

**MARET 2015**, oleh kami **SYAMSUDIN LA HASAN, SH**, selaku Hakim Tunggal , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH,  
SH,

SYAMSUDIN LA HASAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	pencatatan	: Rp. 5.000,-
3	ATK	: Rp. 50.000,-
4	Biaya Panggilan	: Rp. 92.000,-
5	Leges	: Rp. 3.000,-
6	Meterai	: Rp. 6.000,-
7	Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		: Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan atas permintaan dari  
Pemohon sendiri pada hari : **Senin, tanggal 30 Maret 2015**, oleh saya :

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D. M. TALAHATU, S.Sos.SH.-